



**PENETAPAN**

Nomor 117 / Pdt.P/2025/PN. Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberi Penetapan dalam permohonan Pemohon:

Nama : ABD. ROUF  
NIK : 3514042108000004  
Tempat/Tanggal lahir : Pasuruan, 21-08-2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Dusun Kronto Rejo  
Rt/Rw : 002/003  
Kel/Desa : Kronto  
Kecamatan : Lumbang  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 4 Juni 2025, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, dibawah register perkara No. 117/Pdt.P/2025/PN Bil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran nomor : 470/222/424.0.09.309/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Kronto pada tanggal 03-06-2025 nama pemohon tertulis **ABDUL ROHMAN ROUP** Lahir, Pasuruan **22 Desember 1999**;
2. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor : 3514041610200001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-10-2020 nama pemohon tertulis **ABD. ROUF** Lahir, Pasuruan **21-08-2000**;

3. Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018 nama pemohon tertulis **ABDUL ROHMAN ROUP** Lahir, Pasuruan **22 Desember 1999**;
4. Bahwa pada Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 menerangkan bahwa pada KTP dan KK tertulis nama **ABD. ROUF** Lahir, Pasuruan **21-08-2000** dan Pada Ijazah Madrasah Aliyah tertulis nama **ABDUL ROHMAN ROUP** Lahir, Pasuruan **22 Desember 1999** adalah satu orang yang sama, dan nama yang benar adalah menurut pada Ijazah tertulis nama
5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang tertulis nama **ABD. ROUF** Lahir, Pasuruan **21-08-2000** agar disesuaikan dengan **ABDUL ROHMAN ROUP** Lahir, Pasuruan **22 Desember 1999** sesuai pada Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon, maka memohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/q Bapak/Ibu Ketua Sidang Pemeriksa Perkara Permohonan ini agar memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Instansi yang terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan agar dapat dicatat dalam register perbaikan;
6. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama Pemohon tersebut menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah harus ada mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
7. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
  1. Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
  2. Surat Keterangan Kelahiran nomor : 470/222/424.0.09.309/2025 yang dikeluarkan Kepala Desa Kronto pada tanggal 03-06-2025;

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 2 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga nomor : 3514041610200001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 16-10-2020;
4. Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018;
5. Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/Q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir pemohon yang tertulis **ABD. ROUF** Lahir, Pasuruan **21-08-2000** pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nomor : 3514041610200001 agar disesuaikan dengan **ABDUL ROHMAN ROUP** Lahir, Pasuruan **22 Desember 1999** berdasarkan pada Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018, dan Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 milik pemohon;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri Bangil ini kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pasuruan untuk melakukan Pencatatan perbaikan penulisan Nama pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan yang timbul kepada pemohon.

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, Pemohon mengucapkan banyak-banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menudukung dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk PEMOHON Abd. Roup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 3 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3514041610200001 atas nama Sumaroh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Ijazah Madrasah Aliya Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan beda Nama dari Desa Kronto, tempat dan tanggal lahir, Pemohon selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah di cek ternyata foto copy bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan empat orang saksi yaitu:

1. Saksi Ach. Baidowi, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Abd. Rouf diganti menjadi **ABDUL ROHMAN ROUP** pada kartu Keluarga Nomor dan KTP atas nama Abd. Rouf, disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018, dan Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 milik pemohon;
- Bahwa pemohon mengganti nama tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon untuk keperluan menikah dan mencari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Achmad Nursoleh, telah bersumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman dari pemohon;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Abd. Rouf diganti menjadi **ABDUL ROHMAN ROUP** pada kartu Keluarga Nomor dan KTP atas nama Abd. Rouf, disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018, dan Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 4 of 9



dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 milik pemohon;

- Bahwa pemohon mengganti nama tersebut untuk disesuaikan dengan nama Pemohon untuk keperluan menikah dan mencari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk pengurusan mengganti Nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon dari nama Abd. Rouf yang lahir Lahir, di Pasuruan **21-08-2000**, sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon atas nama Abd. Rouf, yang hendak diganti menjadi ABDUL ROHMAN ROUP Lahir, Pasuruan 22 Desember 1999, sesuai dengan Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018, dan Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 milik pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-5, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon terdapat perbedaan dalam Kartu keluarga dan KTP dengan ijazah Pemohon, sebagaimana dalam bukti P-1 tentang KTP dari Pemohon yang bernama Abd. Rouf dan bukti P-2 Akrtu Keluarga dan bukit P-4 tentang Ijazah pemohon yang berbeda dalam KTP dan KK tertulis Abd. Rouf sedangkan dalam

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 5 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah tertulis ABDUL ROHMAN ROUP sebagaimana dalam ijazah Ijazah Madrasah Aliyah nomor : 002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Ibnu Sina pada tanggal 3 Mei 2018, dan Surat Keterangan nomor : 470/224/424.309.04.2.09/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronto pada tanggal 04 Juni 2025 milik pemohon, karena peneadaan tersebut hendak mengganti nama tersebut untuk kepentingan menikah dan mencari kerja

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta P.4 yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah warga masyarakat di Kepala Desa Kronto, Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar nama pemohon tidak sesuai dengan Ijazah dalam KK dan KTP pemohon, sehingga Pemohon ingin mengganti nama yang salah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) ("UU 24/2013") ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya: "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";;

Menimbang, bahwa Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Permohonan Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 6 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan dengan mengganti nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir pemohon dari Abd. Rouf yang lahir Pasuruan 21-08-2000 diganti menjadi ABDUL ROHMAN ROUP, Lahir, diPasuruan 22 Desember 1999 sesuai dalam AKta Nikah dan juga dalam Surat Keterangan Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam petitum point 1, 2 dan 3 dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara perdata permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang benar adalah ABDUL ROHMAN ROUP Lahir, Pasuruan 22 Desember 1999, sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Aliyah milik Pemohon;
3. Menetapkan, merubah nama dan tanggal, bulan, serta tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 3514041610200001 dan KTP atas nama Abd. Rouf, lahir di Pasuruan 21-08-2000 di ganti menjadi

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 7 of 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN ROUP Lahir, Pasuruan 22 Desember 1999, di  
sesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah nomor :  
002/Ma.13.09.548/PP.01.1/05/2018 ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera membawa salinan  
Penetapan ini yang sudah berkekuatan hukum, kepada Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan guna  
didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan  
pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai  
perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia  
untuk itu;

5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara perdata  
permohonan ini sebesar Rp. 136.800,- (seratus tiga puluh enam ribu  
delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni  
2025, oleh kami **A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum** Hakim Pengadilan Negeri  
Bangil, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **WIJI  
SOEMIARSIH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut  
dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

(WIJI SOEMIARSIH, SH. M.H.)

(A. MARTHEN BUNGA, SH. M. Hum)

## PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Penggandaan : Rp. 1.800,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
- J U M L A H : Rp. 136.800,-

( terbilang : seratus tiga puluh enam Ribu  
delapan ratus Rupiah )

Penetapan No: 117/Pdt.P/2025/PN Bil

Page 8 of 9



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)